



**PUTUS A N**

Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING**  
Tempat lahir : Liaoning, PRC  
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Tiongkok  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : sesuai dengan paspor no. E89200230 di  
Minzheng Street 417, Distrik Shahekou Kota  
Dalian Provinsi Liaoning Republik Rakyat  
China atau Hotel Mirama, Jalan APT Pranoto  
Nomor 16 Kelurahan Klandasan Ilir Kota  
Balikpapan, no. (+6-15998503930) Email :  
15998503930@163.com  
Agama : Tidak ada (Atheis)  
Pendidikan : Perguruan Tinggi (Dalian Maritime  
University)  
Pekerjaan : Nahkoda kapal MV Ever Judger  
No Paspor : E89200230

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 29 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;

Hal. 1 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
11. Perpanjangan penahanan II olej Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
12. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
14. Perpanjangan penahanan I oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
15. Perpanjangan penahanan II oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Beny Lesmana, SH. 2. Ponco Nugroho, SH., 3. Rita Erna Purba, SH.MH., 4. Michel Agus Sumampow, SH., 5. Cipta Kassan Pradja, SH. Kelimanya Advokat dari CHRISTIE ALLIACHE LAW PRACTICE berkantor di Harmet Center Jl. Utan Kayu Raya No.65 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Hal. 2 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZHANG DEYI** anak dari **ZHANG ZHENQING** selaku Nakhoda Kapal MV. Ever Judger, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, **bertempat di perairan Teluk Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nakhoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysiayang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai nahkoda sesuai dengan Solas Convention, load line convention, navigation rules dan Marpol Convention adalah sebagai berikut :
  - a. Bertugas sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal;
  - b. Menjamin keamanan kru yang dikapal, keselamatan kapal dan keselamatan barang yang dibawa kapal;
  - c. Manajemen kapal berupa mengatur barang dari awal tempat penerimaan sampai ke tempat tujuan;
  - d. Dalam hal pengecekan alat-alat keselamatan dan memastikan bahwa kapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam hal penyediaan alat-alat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilik kapal;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima peta elektronik oleh saksi Huang Jiwei selaku mualim II data informasi terkait pelayaran berupa informasi tentang pasang surut air, data elektronik charta display information system (ecd) peta elektronik jalur yang akan dilalui perairan teluk Balikpapan yang mana dalam peta tersebut terdapat tanda-tanda adanya jalur pipa bawah laut yang ditandai dengan gambar jangkar kros;

Hal. 3 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal MV. EVER JUDGER mulai melakukan pengisian/loading batubara di PT. Dermaga Perkasa Pratama (Balikpapan Coal Terminal) tanggal 29 Maret 2018 pukul 06.35 Wita dan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 20.00 Wita saksi SODIKIN selaku Pandu (sertifikat Pandu no. 3653008 tanggal 10 April 2008) datang ke kapal MV. EVER JUDGER kemudian berkoordinasi dengan terdakwa selaku Nahkoda untuk menanyakan kesiapan kapal dan dijawab oleh terdakwa selaku Nahkoda "semua sudah siap";
- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nahkoda mengatakan siap, kondisi air laut sedang mengalami "surut dengan arus yang deras" sehingga demi keselamatan dan keamanan kapal, saksi SODIKIN selaku Pandu menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan labuh/lego jangkar di Spot Berlabuh (REDE) karena pada saat itu kapal berada dikedalaman air laut  $\pm$  17,4 m dan jika diteruskan maka kapal jenis Bulk Carier dengan panjang 229 m, lebar 32,26 m, tinggi 49,8 m, draft 13,8 m, berat 95.047 ton akan kandas di Buoy 9 yang jalurnya sempit dan dangkal, hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Nahkoda selanjutnya sekitar pukul 21.08 Wita, kapal MV. EVER JUDGER dengan muatan batu bara sebanyak 74.808 MT lepas dari Dermaga PT. Dermaga Perkasa Pratama (BCT) untuk pindah berlabuh jangkar di Spot Berlabuh (REDE);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.35 Wita saat posisi haluan kapal MV. EVER JUDGER sudah menghadap keluar ke arah Selatan menuju ke Spot Berlabuh (posisi masih di depan BCT) kapal tunda melepas tali dari MV. EVER JUDGER selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ saran kepada terdakwa selaku Nahkoda dengan percakapan antara saksi SODIKIN dengan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : **"Mr. Pilot use port anchor (Pak Pandu menggunakan jangkar kiri)."**

Saksi SODIKIN : **"Oke no problem, but lowering one meter above water and standby lego (Iya tidak masalah, tetapi turunkan satu meter di atas air dan siap untuk dilego)."**

Terdakwa : **"OK."**

Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Saksi LU WENSHAN selaku Muallim I dengan menggunakan *handy talky* (HT) dan menggunakan bahasa China/ Mandarin yang tidak dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandusebagai berikut:

Hal. 4 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "DA FU CHUAN BEI ZHUO MAO (Chief Officer (Mualim 1) siapkan jangkar depan kiri)."

Saksi LU WENSHAN : "CHUN BEI ZHUO MAO (Siapkan jangkar depan kiri)."

Yang diucapkan oleh saksi LU WENSHAN untuk memastikan perintah terdakwa kepada saksi LU WENSHAN;

Setelah mendapat kepastian saksi LU WENSHAN menarik sampai stopper ke atas. Selanjutnya saksi LU WENSHAN memberitahu terdakwa:

Saksi Lu Wenshan : "ZHUO MAO BEI HAO RU GUO XU YAO SONG MAO ZHAI GEI WO ZE LING (Jangkar kiri sudah siap, disaat perlu melonggarkan jangkar sampai ukuran tertentu tolong beri tahu saya)."

Terdakwa : "HAO DE CHUAN TOU REN YUAN STANDBY (Baiklah, agar anggota di haluan kapal siap)."

Beberapa saat kemudian terdakwa selaku nahkoda memerintahkan saksi LU WENSHAN:

Terdakwa : "DA FU JIANG ZHUO MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (Chief Officer (Mualim 1 melonggarkan jangkar 1 segel (27,5 M))."

Saksi LU WENSHAN: "BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (longgarkan jangkar sampai ukuran 1 segel (27,5 M))."

Setelah saksi LU WENSHAN mengulang perintah terdakwa guna memastikan perintah tersebut, saksi LU WENSHAN memerintahkan saksi LIANG XU selaku Bosun, "BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (melonggarkan jangkar sampai 1 segel (27,5 m) dari permukaan air)."

- Bahwa setelah jangkar turun 1 segel (27,5 m) dari permukaan air, saksi LU WENSHAN melaporkan kembali kepada terdakwa selaku nahkoda bahwa jangkar depan sebelah kiri sudah turun 1 (satu) segel (27,5 m) dari permukaan air dan dijawab oleh terdakwa, "HAO, STANDBY (Baik, standby)."Selanjutnya saksi LU WENSHAN beserta bosun (ABK) di haluan kapal tetap dalam kondisi siap/ standby.

Hal. 5 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan perintah kepada saksi LU WENSHAN selaku Chief Officer (Mualim I) terdakwa menggunakan bahasa China/ Mandarin sedangkan terdakwa telah mengetahui atau telah mengerti bahwa berdasarkan peraturan International Maritim Organization (IMO) terdakwa selaku nakhoda dalam memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) dalam hal ini adalah Chief Officer (Mualim I) HARUS menggunakan bahasa internasional yakni Bahasa Inggris, dan perintah yang diucapkan kepada Mualim I tersebut tidak segera diralat atau diperbaiki oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu posisi Kapal MV EVER JUDGER bergerak melewati perairan Teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah / crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut selanjutnya saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan **"CHUAN ZAI TUO ZHE MAO ZOU(Kapal sedang menyeret jangkar sampai jangkar berjalan)"** kemudian terdakwa memberikan perintah kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku mualim 3 dengan berkata **"STOP ENGINE(hentikan mesin propeler)"** di waktu yang sama terdakwa selaku Nahkoda mengatakan kepada saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) dengan berkata **"JIAO MAO (naikkan jangkar)"** setelah mendengar perintah terdakwa maka saksi SODIKIN selaku Pandu bertanya kepada terdakwa dengan berkata, **"WHY STOP ENGINE? (kenapa menghentikan mesin Propeler?)"** yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata, **"ANCHOR LOWER ONE SEGEL(Jangkar turun satu segel)."** Kemudian saksi SODIKIN selaku pandu menjawab, **"HEAVE UP ANCHOR, VERY DANGEROUS, DOWN SIDE OIL PIPES (sangat berbahaya, naikkan jangkar, di bawah banyak pipa minyak)."**
- Bahwa terdakwalalu mengatakan kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku mualim 3 dengan berkata **"HALF ASTERN (mundur pelan)"** tetapi mesin tidak bereaksi karena temperatur pada boiler tidak cukup dan pada saat itu terjadi perubahan haluan kapal MV. EVER JUDGER dan rantai jangkar Kapal MV. EVER JUDGER mengarah ke belakang karena jangkar berada di dasar laut telah tersangkut pada pipa pengiriman minyak mentah/ crude oil dari terminal Lawe-lawe

Hal. 6 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang ada di dasar laut dan jangkar menyeret pipa tersebut sejauh 120 m (seratus dua puluh meter) sehingga menyebabkan pipa terputus. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"DEAD SLOW ASTERN (mundur sangat perlahan)."**

- Kemudian setelah jangkar dinaikkan kembali sekitar pukul 22.15 Wita Kapal MV EVER JUDGER keluar dari area yang terdapat pipa minyak mentah Pertamina dan setibanya di daerah tempat berlabuh (REDE), selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ arahan kepada terdakwa untuk turun lego jangkar 5 segel didalam air.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wita, saksi AMRIN ABDULLAH selaku Operator di North Tank Farm PT. Pertamina di Balikpapan, mengetahui bahwa telah terjadi penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam dan melaporkannya kepada saksi IWAN ISKANDAR selaku Shift Supervisor di North Tank Farm Balikpapan, selanjutnya saksi IWAN ISKANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IWAN SAHRIJAL selaku Shift Superintendent dan saksi IVAN SAHRIJAL mengatakan kalau telah terjadi kegagalan/ kerusakan pompa fee transfer dari Lawe-Lawe ke Balikpapan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Ardiansyah Ardjan selaku Shift Supervisor Jetty Regu A menemukan ceceran minyak mentah yang berada di area jetty PT. Pertamina RU V Balikpapan tepatnya di Jetty 1, 5b dan 5 namun belum mengetahui dari mana asal usul minyak / Crude oil tersebut.
- Bahwa saksi MOH. YITNO (PNS bagian penjagaan, patroli dan penyidikan KSOP Balikpapan) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 melakukan penjagaan dengan KM. 349 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MOH. YITNO mencium terdapat bau seperti minyak tanah selanjutnya saksi MOH. YITNO melakukan pengecekan keliling kapal, kemudian sekitar pukul 07.45 Wita, KM. 349 keluar dari perairan Sember lalu menyisir pinggiran Sember dari Kampung Baru sampai dengan Pelabuhan Semayang dengan maksud untuk mengetahui asal muasal zat berminyak tersebut. Setelah melakukan

Hal. 7 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyisiran KM.349 melakukan pengecekan kapal yang berada di perairan Teluk Balikpapan dan sekitar 20 kapal yang dicek termasuk kapal MV. EVER JUDGER tidak ada kebocoran dan tumpahan zat berminyak berwarna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita sebaran minyak sudah berceceran di Teluk Balikpapan lalu terbakar dan sekitar pukul 14.00 Wita, api dan asap hitam tersebut sudah padam dan diketahui lokasi kejadian api dan asap hitam tersebut berada di luar jalur pipa milik Pertamina, tepatnya di jalur Rede Semayang di dekat kapal MV. EVER JUDGER;
- Berdasarkan hasil penyelaman oleh saksi AGUS KUSUMO bin SARDJA sebagai Diving supervisor dan perusahaan PT. DEWI RAHMI dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 mulai jam 08.00 wita dengan kegiatan lima kali penyelaman, dengan personil yang dilibatkan dalam kegiatan penyelaman totalnya sampai 13 orang, dan pada saat penyelaman kedua ujung pipa ukuran 20 inci yang dari arah Penajam ditemukan, selanjutnya digunakan side scane sonar ( alat untuk memotret dasar laut), baru bisa dipastikan kalau pipa tersebut milik Pertamina yang rusak/ putus karena sesuatu kekuatan benda keras yang menarik sehingga bisa mengakibatkan pipa patah/ putus, selanjutnya diketahui koordinat pipa minyak milik PT. Pertamina yaitu pada :
  - a. S 01° 14, 684" E 116° 47,287" (koordinat titik pipa putus ujung 1)
  - b. S 01° 14, 683" E 116° 47,294" (koordinat pipa terusan ke arah kilang RU V)
  - c. S 01° 14, 697" E 116° 47,282" (koordinat titik pipa putus ujung 2)
  - d. S 01° 14, 701" E 116° 47,270" (koordinat titik pipa bengkok)
- Bahwa berdasarkan Data atau Informasi dari kapal yang dapat di tampilkan pada system Vessel Traffic Service (VTS) rekam jejak perjalanan kapal MV. Ever Judger sebagai berikut :
  - a. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari Mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan sekitar 1 jam 42 Menit.
  - b. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai memasuki jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melewati jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sekitar 20 menit.

c. Kecepatan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan berubah-ubah, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kecepatan 6 (enam) knot pada koordinat S 01° 13,067" E 116° 46,834".
- Kecepatan 4 (empat) knot pada saat memasuki daerah pipa bawah air pada koordinat S 01° 14,537" E 116° 47,222".
- Kecepatan 1,1 (satu koma satu) knot di dalam jalur pipa bawah laut dengan koordinat S 01° 14,621" E 116° 47,321".
- Kecepatan 3 (tiga) knot mendekati anchor area pada koordinat S 01° 15, 145" E 116° 47,387";

d. Pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastis atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada di dalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".

e. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.35 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi masih dekat Balikpapan Coal Terminal dengan koordinat S 01° 12,245" E 116° 46,738", dengan kecepatan 4,3 Knot.

f. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.59 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan memasuki pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14, 403" E 116° 47,185", dengan kecepatan 4,4 Knot.

g. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.07 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan

Hal. 9 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat S 01° 14,625" E 116° 47,386", dengan kecepatan 2 Knot

h. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.15 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14,812" E 116° 47,452", dengan kecepatan 1,4 Knot

i. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.25 tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan bersiap untuk labuh jangkar di area labuh jangkar di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 15, 219" E 116° 47,403", dengan kecepatan 1,5 Knot.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ENC yang terinstall di ECDIS yang ada di kapal MV. EVER JUDGER, didapatkan kecepatan dan waktu kapal melintas di posisi sebagai berikut :

No	Koordinat (WGS-84)		Tgl/Waktu/Kec (Knot)
	Longitude (Bujur)	Latitude (Lintang)	
1.	116°46' 43.800"E	1°12 1.320" S	30 3 2018 21 21 30/ 3,4 Kn
2.	116°46' 44.340"E	1°12 17.700" S	30 3 2018 21 36 30/ 4,7 Kn
3.	116°46' 47.100"E	1°12 51.000" S	30 3 2018 21 42 30/ 6,1 Kn
4.	116°47' 16.260"E	1°14 37.620" S	30 3 2018 22 4 30/ 1,1 Kn
5.	116°47' 17.520"E	1°14 37.440" S	30 3 2018 22 5 30/ 1,4 Kn
6.	116°47' 19.080"E	1°14 37.200" S	30 3 2018 22 6 30/ 1,7 Kn
7.	116°47' 20.940"E	1°14 37.320" S	30 3 2018 22 7 30/ 2,1 Kn
8.	116°47' 22.800"E	1°14 38.220" S	30 3 2018 22 8 30/ 2,0 Kn
9.	116°47' 26.400"E	1°14 50.700" S	30 3 2018 22 17 30/ 2,3 Kn
10.	116°47' 25.500"E	1°14 53.040" S	30 3 2018 22 18 30/ 2,7 Kn
11.	116°47'	1°15 4.980" S	30 3 2018 22 22 30/ 2,5

Hal. 10 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



	23.640"E		Kn
12.	116°47'	1°15 9.240" S	30 3 2018 22 24 30/ 1 Kn
	23.760"E		
13.	116°47'	1°15 14.580" S	30 3 2018 22 28 30/ 1,6
	25.920"E		Kn

- Bahwa data pada VTS dan Voyage Logs pada ECDIS ketika koordinatnya diplot diatas peta memiliki kesamaan dan apabila ada perbedaan relative kecil karena penggunaan alat berada diposisi yang berbeda yaitu VTS berada di darat sedangkan ECDIS berada di atas kapal;
- Bahwa diketahui dari kedua data tersebut, pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastic atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Barang Bukti Pecahan/ Bongkahan Beton Cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor Nomor LAB : 4231/BBF/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR Cabang Surabaya pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti Nomor register 480/2018/BBF berupa Pecahan/ Bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor yang menempel pada jangkar haluan kiri Kapal MV. EVER JUDGER **Identik / Mirip** dengan barang bukti Nomor register 481/2018/BBF berupa pecahan/ bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor lapisan luar (pelindung) pipa bawah laut saluran crude oli milik PERTAMINA RU V Balikpapan .
- Bahwa berdasarkan Survei Investigasi Hidro-Oseanografi diperoleh hasil analisa survei investigasi bawah laut menggunakan Multibeam Echosounder EM 2040 C menunjukkan bahwa telah diidentifikasi 4 (empat) lajur pipa di dasar laut. Salah satu dari 4 (empat) pipa tersebut yakni pipa yang posisinya paling Utara terputus dan bergeser kearah Selatan sejauh  $\pm 120$  meter. Sedangkan, pada jalur

Hal. 11 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



bekas pipa tersebut, terdapat gambaran berupa parit yang memotong dari arah Utara sejauh  $\pm$  490 meter dengan lebar parit 1,6 - 2,5 meter dan kedalaman parit 0,3 - 0,7 meter.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengolahan General Manager RU V Pertamina Balikpapan Nomor : R-020/E15000/2018-S2 tanggal 12 Mei 2018 Perihal perhitungan Tumpahan minyak mentah ke Perairan Balikpapan pada tanggal 30-31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel).
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Boiteknologi yang di tandatangi oleh Dr. Oksil Venriza, S.Si., M. Eng selaku Ketua diperoleh hasil berupa indikator kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada beberapa tempat mempunyai TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang berasal dari minyak bumi yg tinggi mulai dari angka 0,014% (nol koma nol satu empat persen) berat atau 140 mg/Kg (seratus empat puluh milligram per kilogram) berat sampai dengan 0,117 % (nol koma satu satu tujuh persen) berat atau 1.170 mg/kg (seribu seratus tujuh puluh milligram per kilogram) berat dan kondisi air laut Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56% (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air.
- Bahwa hasil Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan jika dibandingkan dengan ketentuan lampiran ke III mengenai **baku mutu air laut** pada biota laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/liter (satu milligram per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan terlampau **baku**

Hal. 12 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



mutunya pada item lapisan minyak dan lemak, sebagaimana keterangan Ahli Ir. HENDRA WIJAYA, MT.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas  $\pm$  319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas  $\pm$  2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/ biota laut lain seperti ditemukannya ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing Koa dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor (ditemukan di Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan/ Sepinggian) dan Udang Brown dengan jumlah 3 (tiga) ekor (ditemukan di Penajam Paser Utara), Kepiting (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara), Teripang kurang lebih 100 (seratus) ekor (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara).
- Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. PERTAMINA jalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. EVER JUDGER yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/ meninggal duniasebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, sebagai berikut :
  1. SUYONO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 59/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
  2. SUTOYO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 60/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

Hal. 13 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS SALIM sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 61/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
4. WAHYU GUSTI ANGGORO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 62/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
5. IMAM. M sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 63/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING** selaku Nakhoda Kapal MV. Ever Judger, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di perairan Teluk Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nakhoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan

Hal. 14 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjung Lumut Perak Malaysiayang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa.

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai nahkoda sesuai dengan Solas Convention, load line convention, navigation rules dan Marpol Convention adalah sebagai berikut :
  - a. Bertugas sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal;
  - b. Menjamin keamanan kru yang dikapal, keselamatan kapal dan keselamatan barang yang dibawa kapal;
  - c. Manajemen kapal berupa mengatur barang dari awal tempat penerimaan sampai ke tempat tujuan;
  - d. Dalam hal pengecekan alat-alat keselamatan dan memastikan bahwa kapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam hal penyediaan alat-alat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilik kapal;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menerima peta elektronik oleh saksi Huang Jiwei selaku mualim II data informasi terkait pelayaran berupa informasi tentang pasang surut air, data elektronik charta display information system (ecdys) peta elektronik jalur yang akan dilalui perairan teluk Balikpapan yang mana dalam peta tersebut terdapat tanda-tanda adanya jalur pipa bawah laut yang ditandai dengan gambar jangkar kros;
- Bahwa Kapal MV. EVER JUDGER mulai melakukan pengisian/loading batubara di PT. Dermaga Perkasa Pratama (Balikpapan Coal Terminal) tanggal 29 Maret 2018 pukul 06.35 Wita dan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 20.00 Wita saksi SODIKIN selaku Pandu (sertifikat Pandu no. 3653008 tanggal 10 April 2008) datang ke kapal MV. EVER JUDGER kemudian berkoordinasi dengan terdakwa selaku Nahkoda untuk menanyakan kesiapan kapal dan dijawab oleh terdakwa selaku Nahkoda "semua sudah siap";
- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nahkoda mengatakan siap, kondisi air laut sedang mengalami "surut dengan arus yang deras" sehingga demi keselamatan dan keamanan kapal, saksi SODIKIN selaku Pandu menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan labuh/lego jangkar di Spot Berlabuh (REDE) karena pada saat itu kapal berada dikedalaman air laut  $\pm 17,4$  m dan jika diteruskan maka

Hal. 15 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal jenis Bulk Carier dengan panjang 229 m, lebar 32,26 m, tinggi 49,8 m, draft 13,8 m, berat 95.047 ton akan kandas di Buoy 9 yang jalurnya sempit dan dangkal, hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Nahkoda selanjutnya sekitar pukul 21.08 Wita, kapal MV. EVER JUDGER dengan muatan batu bara sebanyak 74.808 MT lepas dari Dermaga PT. Dermaga Perkasa Pratama (BCT) untuk pindah berlabuh jangkar di Spot Berlabuh (REDE);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.35 Wita saat posisi haluan kapal MV. EVER JUDGER sudah menghadap keluar ke arah Selatan menuju ke Spot Berlabuh (posisi masih di depan BCT) kapal tunda melepas tali dari MV. EVER JUDGER selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ saran kepada terdakwa selaku Nahkoda dengan percakapan antara saksi SODIKIN dengan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : **"Mr. Pilot use port anchor (Pak Pandu menggunakan jangkar kiri)."**

Saksi SODIKIN : **"Oke no problem, but lowering one meter above water and standby lego (Iya tidak masalah, tetapi turunkan satu meter di atas air dan siap untuk dilego)."**

Terdakwa : **"OK."**

Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Saksi LU WENSHAN selaku Mualim I dengan menggunakan *handy talky* (HT) dan menggunakan bahasa China/ Mandarin yang tidak dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandusebagai berikut:

Terdakwa : **"DA FU CHUAN BEI ZHUO MAO (Chief Officer (Mualim 1) siapkan jangkar depan kiri)."**

Saksi LU WENSHAN : **"CHUN BEI ZHUO MAO (Siapkan jangkar depan kiri)."**

Yang diucapkan oleh saksi LU WENSHAN untuk memastikan perintah terdakwa kepada saksi LU WENSHAN;

Hal. 16 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat kepastian saksi LU WENSHAN menarik sampai stopper ke atas. Selanjutnya saksi LU WENSHAN memberitahu terdakwa:

Saksi Lu Wenshan : **"ZHUO MAO BEI HAO RU GUO XU YAO SONG MAO ZHAI GEI WO ZE LING (Jangkar kiri sudah siap, disaat perlu melonggarkan jangkar sampai ukuran tertentu tolong beri tahu saya)."**

Terdakwa : **"HAO DE CHUAN TOU REN YUAN STANDBY (Baiklah, agar anggota di haluan kapal siap)."**

Beberapa saat kemudian terdakwa selaku nahkoda memerintahkan saksi LU WENSHAN:

Terdakwa : **"DA FU JIANG ZHUO MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (Chief Officer (Mualim 1) melonggarkan jangkar 1 segel (27,5 M))."**

Saksi LU WENSHAN: **"BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (longgarkan jangkar sampai ukuran 1 segel (27,5 M))."**

Setelah saksi LU WENSHAN mengulang perintah terdakwa guna memastikan perintah tersebut, saksi LU WENSHAN memerintahkan saksi LIANG XU selaku Bosun, **"BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (melonggarkan jangkar sampai 1 segel (27,5 m) dari permukaan air)."**

- Bahwa setelah jangkar turun 1 segel (27,5 m) dari permukaan air, saksi LU WENSHAN melaporkan kembali kepada terdakwa selaku nahkoda bahwa jangkar depan sebelah kiri sudah turun 1 (satu) segel (27,5 m) dari permukaan air dan dijawab oleh terdakwa, **"HAO, STANDBY (Baik, standby)."**Selanjutnya saksi LU WENSHAN beserta bosun (ABK) di haluan kapal tetap dalam kondisi siap/ standby.
- Bahwa dalam memberikan perintah kepada saksi LU WENSHAN selaku Chief Officer (Mualim I) terdakwa menggunakan bahasa China/ Mandarin sedangkan terdakwa telah mengetahui atau telah mengerti bahwa berdasarkan peraturan International Maritim Organization (IMO) terdakwa selaku nahkoda dalam memberikan

Hal. 17 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah kepada Anak Buah Kapal (ABK) dalam hal ini adalah Chief Officer (Mualim I) HARUS menggunakan bahasa internasional yakni Bahasa Inggris, dan perintah yang diucapkan kepada Mualim I tersebut tidak segera diralat atau diperbaiki oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat itu posisi Kapal MV EVER JUDGER bergerak melewati perairan Teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah / crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut selanjutnya saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan **"CHUAN ZAI TUO ZHE MAO ZOU(Kapal sedang menyeret jangkar sampai jangkar berjalan)"** kemudian terdakwa memberikan perintah kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku mualim 3 dengan berkata **"STOP ENGINE(hentikan mesin propeler)"** di waktu yang sama terdakwa selaku Nahkoda mengatakan kepada saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) dengan berkata **"JIAO MAO (naikkan jangkar)"** setelah mendengar perintah terdakwa maka saksi SODIKIN selaku Pandu bertanya kepada terdakwa dengan berkata, **"WHY STOP ENGINE? (kenapa menghentikan mesin Propeler?)"** yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata, **"ANCHOR LOWER ONE SEGEL(Jangkar turun satu segel)."** Kemudian saksi SODIKIN selaku pandu menjawab, **"HEAVE UP ANCHOR, VERY DANGEROUS, DOWN SIDE OIL PIPES (sangat berbahaya, naikkan jangkar, di bawah banyak pipa minyak)."**
- Bahwa terdakwalalu mengatakan kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku mualim 3 dengan berkata **"HALF ASTERN (mundur pelan)"** tetapi mesin tidak bereaksi karena temperatur pada boiler tidak cukup dan pada saat itu terjadi perubahan haluan kapal MV. EVER JUDGER dan rantai jangkar Kapal MV. EVER JUDGER mengarah ke belakang karena jangkar berada di dasar laut telah tersangkut pada pipa pengiriman minyak mentah/ crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang ada di dasar laut dan jangkar menyeret pipa tersebut sejauh 120 m (seratus dua puluh meter) sehingga menyebabkan pipa terputus. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3

Hal. 18 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata **"DEAD SLOW ASTERN (mundur sangat perlahan)."**

- Kemudian setelah jangkar dinaikkan kembali sekitar pukul 22.15 Wita Kapal MV EVER JUDGER keluar dari area yang terdapat pipa minyak mentah Pertamina dan setibanya di daerah tempat berlabuh (REDE), selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ arahan kepada terdakwa untuk turun lego jangkar 5 segel didalam air.
- Bahwa pada pukul 23.30 Wita, saksi AMRIN ABDULLAH selaku Operator di North Tank Farm PT. Pertamina di Balikpapan, mengetahui bahwa telah terjadi penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam dan melaporkannya kepada saksi IWAN ISKANDAR selaku Shift Supervisor di Nort Tank Farm Balikpapan, selanjutnya saksi IWAN ISKANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IWAN SAHRIJAL selaku Shift Superintendent dan saksi IVAN SAHRIJAL mengatakan kalau telah terjadi kegagalan/ kerusakan pompa fee transfer dari Lawe-Lawe ke Balikpapan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Ardiansyah Ardjan selaku Shift Supervisor Jetty Regu A menemukan ceceran minyak mentah yang berada di area jetty PT. Pertamina RU V Balikpapan tepatnya di Jetty 1, 5b dan 5 namun belum mengetahui dari mana asal usul minyak / Crude oil tersebut.
- Bahwa saksi MOH. YITNO (PNS bagian penjagaan, patroli dan penyidikan KSOP Balikpapan) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 melakukan penjagaan dengan KM. 349 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MOH. YITNO mencium terdapat bau seperti minyak tanah selanjutnya saksi MOH. YITNO melakukan pengecekan keliling kapal, kemudian sekitar pukul 07.45 Wita, KM. 349 keluar dari perairan Sember lalu menyisir pinggiran Sember dari Kampung Baru sampai dengan Pelabuhan Semayang dengan maksud untuk mengetahui asal muasal zat berminyak tersebut. Setelah melakukan penyisiran KM.349 melakukan pengecekan kapal yang berada di perairan Teluk Balikpapan dan sekitar 20 kapal yang dicek termasuk kapal MV. EVER JUDGER tidak ada kebocoran dan tumpahan zat berminyak berwarna hitam.

Hal. 19 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita sebaran minyak sudah berceceran di Teluk Balikpapan lalu terbakar dan sekitar pukul 14.00 Wita, api dan asap hitam tersebut sudah padam dan diketahui lokasi kejadian api dan asap hitam tersebut berada di luar jalur pipa milik Pertamina, tepatnya di jalur Rede Semayang di dekat kapal MV. EVER JUDGER;
- Berdasarkan hasil penyelaman oleh saksi AGUS KUSUMO bin SARDJA sebagai Diving supervisor dan perusahaan PT. DEWI RAHMI dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 mulai jam 08.00 wita dengan kegiatan lima kali penyelaman, dengan personil yang dilibatkan dalam kegiatan penyelaman totalnya sampai 13 orang, dan pada saat penyelaman kedua ujung pipa ukuran 20 inci yang dari arah Penajam ditemukan, selanjutnya digunakan side scane sonar ( alat untuk memotret dasar laut), baru bisa dipastikan kalau pipa tersebut milik Pertamina yang rusak/ putus karena sesuatu kekuatan benda keras yang menarik sehingga bisa mengakibatkan pipa patah/ putus, selanjutnya diketahui koordinat pipa minyak milik PT. Pertamina yaitu pada :
  - a. S 01° 14, 684" E 116° 47,287" (koordinat titik pipa putus ujung 1)
  - b. S 01° 14, 683" E 116° 47,294" (koordinat pipa terusan ke arah kilang RU V)
  - c. S 01° 14, 697" E 116° 47,282" (koordinat titik pipa putus ujung 2)
  - d. S 01° 14, 701" E 116° 47,270" (koordinat titik pipa bengkok)
- Bahwa berdasarkan Data atau Informasi dari kapal yang dapat di tampilkan pada system Vessel Traffic Service (VTS) rekam jejak perjalanan kapal MV. Ever Judger sebagai berikut :
  - a. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari Mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan sekitar 1 jam 42 Menit.
  - b. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai memasuki jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sampai dengan melewati jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sekitar 20 menit.
  - c. Kecepatan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh

Hal. 20 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar di perairan Balikpapan berubah-ubah, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kecepatan 6 (enam) knot pada koordinat S 01° 13,067" E 116° 46,834".
- Kecepatan 4 (empat) knot pada saat memasuki daerah pipa bawah air pada koordinat S 01° 14,537" E 116° 47,222".
- Kecepatan 1,1 (satu koma satu) knot di dalam jalur pipa bawah laut dengan koordinat S 01° 14,621" E 116° 47,321".
- Kecepatan 3 (tiga) knot mendekati anchor area pada koordinat S 01° 15, 145" E 116° 47,387";

d. Pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastis atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada di dalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".

e. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.35 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi masih dekat Balikpapan Coal Terminal dengan koordinat S 01° 12,245" E 116° 46,738", dengan kecepatan 4,3 Knot.

f. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.59 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan memasuki pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14, 403" E 116° 47,185", dengan kecepatan 4,4 Knot.

g. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.07 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14,625" E 116° 47,386", dengan kecepatan 2 Knot.

h. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.15 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan

Hal. 21 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat S 01° 14,812" E 116° 47,452", dengan kecepatan 1,4 Knot

- i. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.25 tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan bersiap untuk labuh jangkar di area labuh jangkar di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 15, 219" E 116° 47,403", dengan kecepatan 1,5 Knot.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ENC yang terinstall di ECDIS yang ada di kapal MV. EVER JUDGER, didapatkan kecepatan dan waktu kapal melintas di posisi sebagai berikut :

No	Koordinat (WGS-84)		Tgl/Waktu/Kec (Knot)
	Longitude (Bujur)	Latitude (Lintang)	
1.	116°46' 43.800"E	1°12 1.320" S	30 3 2018 21 21 30/ 3,4 Kn
2.	116°46' 44.340"E	1°12 17.700" S	30 3 2018 21 36 30/ 4,7 Kn
3.	116°46' 47.100"E	1°12 51.000" S	30 3 2018 21 42 30/ 6,1 Kn
4.	116°47' 16.260"E	1°14 37.620" S	30 3 2018 22 4 30/ 1,1 Kn
5.	116°47' 17.520"E	1°14 37.440" S	30 3 2018 22 5 30/ 1,4 Kn
6.	116°47' 19.080"E	1°14 37.200" S	30 3 2018 22 6 30/ 1,7 Kn
7.	116°47' 20.940"E	1°14 37.320" S	30 3 2018 22 7 30/ 2,1 Kn
8.	116°47' 22.800"E	1°14 38.220" S	30 3 2018 22 8 30/ 2,0 Kn
9.	116°47' 26.400"E	1°14 50.700" S	30 3 2018 22 17 30/ 2,3 Kn
10.	116°47' 25.500"E	1°14 53.040" S	30 3 2018 22 18 30/ 2,7 Kn
11.	116°47' 23.640"E	1°15 4.980" S	30 3 2018 22 22 30/ 2,5 Kn
12.	116°47' 23.760"E	1°15 9.240" S	30 3 2018 22 24 30/ 1 Kn
13.	116°47' 25.920"E	1°15 14.580" S	30 3 2018 22 28 30/ 1,6 Kn

Hal. 22 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pada VTS dan Voyage Logs pada ECDIS ketika koordinatnya diplot diatas peta memiliki kesamaan dan apabila ada perbedaan relative kecil karena penggunaan alat berada diposisi yang berbeda yaitu VTS berada di darat sedangkan ECDIS berada di atas kapal;
- Bahwa diketahui dari kedua data tersebut, pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastic atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tehnik Kriminalistik Barang Bukti Pecahan/ Bongkahan Beton Cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor Nomor LAB : 4231/FBF/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR Cabang Surabaya pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti Nomor register 480/2018/FBF berupa Pecahan/ Bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor yang menempel pada jangkar haluan kiri Kapal MV. EVER JUDGER **Identik / Mirip** dengan barang bukti Nomor register 481/2018/FBF berupa pecahan/ bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor lapisan luar (pelindung) pipa bawah laut saluran crude oli milik PERTAMINA RU V Balikpapan .
- Bahwa berdasarkan Survei Investigasi Hidro-Oseanografi diperoleh hasil analisa survei investigasi bawah laut menggunakan Multibeam Echosounder EM 2040 C menunjukkan bahwa telah diidentifikasi 4 (empat) lajur pipa di dasar laut. Salah satu dari 4 (empat) pipa tersebut yakni pipa yang posisinya paling Utara terputus dan bergeser kearah Selatan sejauh  $\pm 120$  meter. Sedangkan, pada jalur bekas pipa tersebut, terdapat gambaran berupa parit yang memotong dari arah Utara sejauh  $\pm 490$  meter dengan lebar parit 1,6 - 2,5 meter dan kedalaman parit 0,3 - 0,7 meter.

Hal. 23 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengolahan General Manager RU V Pertamina Balikpapan Nomor : R-020/E15000/2018-S2 tanggal 12 Mei 2018 Perihal perhitungan Tumpahan minyak mentah ke Perairan Balikpapan pada tanggal 30-31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel).
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Boiteknologi yang di tandatangani oleh Dr. Oksil Venriza, S.Si., M. Eng selaku Ketua diperoleh hasil berupa indikator kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada beberapa tempat mempunyai TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang berasal dari minyak bumi yg tinggi mulai dari angka 0,014% (nol koma nol satu empat persen) berat atau 140 mg/Kg (seratus empat puluh milligram per kilogram) berat sampai dengan 0,117 % (nol koma satu satu tujuh persen) berat atau 1.170 mg/kg (seribu seratus tujuh puluh milligram per kilogram) berat dan kondisi air laut Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56% (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air.
- Bahwa hasil Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan jika dibandingkan dengan ketentuan lampiran ke III mengenai **baku mutu air laut** pada biota laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/liter (satu milligram per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan terlampau **baku mutunya** pada item lapisan minyak dan lemak, sebagaimana keterangan Ahli Ir. HENDRA WIJAYA, MT.

Hal. 24 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas  $\pm$  319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas  $\pm$  2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/ biota laut lain seperti ditemukannya ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing Koa dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor (ditemukan di Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan/ Sepinggan) dan Udang Brown dengan jumlah 3 (tiga) ekor (ditemukan di Penajam Paser Utara), Kepiting (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara), Teripang kurang lebih 100 (seratus) ekor (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ATAU KEDUA

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING** selaku Nakhoda Kapal MV. Ever Judger, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.08 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di perairan Teluk Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 25 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nahkoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysiayang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai nahkoda sesuai dengan Solas Convention, load line convention, navigation rules dan Marpol Convention adalah sebagai berikut :
  - a. Bertugas sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal;
  - b. Menjamin keamanan kru yang dikapal, keselamatan kapal dan keselamatan barang yang dibawa kapal;
  - c. Manajemen kapal berupa mengatur barang dari awal tempat penerimaan sampai ke tempat tujuan;
  - d. Dalam hal pengecekan alat-alat keselamatan dan memastikan bahwa kapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam hal penyediaan alat-alat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilik kapal;
- Bahwa Kapal MV. EVER JUDGER mulai melakukan pengisian/loading batubara di PT. Dermaga Perkasa Pratama (Balikpapan Coal Terminal) tanggal 29 Maret 2018 pukul 06.35 Wita dan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 20.00 Wita saksi SODIKIN selaku Pandu (sertifikat Pandu no. 3653008 tanggal 10 April 2008) datang ke kapal MV. EVER JUDGER kemudian berkoordinasi dengan terdakwa selaku Nahkoda untuk menanyakan kesiapan kapal dan dijawab oleh terdakwa selaku Nahkoda "semua sudah siap";
- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nahkoda mengatakan siap, kondisi air laut sedang mengalami "surut dengan arus yang deras" sehingga demi keselamatan dan keamanan kapal, saksi SODIKIN selaku Pandu menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan labuh/lego jangkar di Spot Berlabuh (REDE) karena pada saat itu kapal berada dikedalaman air laut  $\pm 17,4$  m dan jika diteruskan maka kapal jenis Bulk Carier dengan panjang 229 m, lebar 32,26 m, tinggi 49,8 m, draft 13,8 m, berat 95.047 ton akan kandas di Buoy 9 yang

Hal. 26 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



jalurnya sempit dan dangkal, hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Nahkoda selanjutnya sekitar pukul 21.08 Wita, kapal MV. EVER JUDGER dengan muatan batu bara sebanyak 74.808 MT lepas dari Dermaga PT. Dermaga Perkasa Pratama (BCT) untuk pindah berlabuh jangkar di Spot Berlabuh (REDE);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.35 Wita saat posisi haluan kapal MV. EVER JUDGER sudah menghadap keluar ke arah selatan menuju ke Spot Berlabuh (posisi masih di depan BCT) kapal tunda melepas tali dari MV. EVER JUDGER selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ saran kepada terdakwa selaku Nahkoda dengan percakapan antara saksi SODIKIN dengan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : **"Mr. Pilot use port anchor (Pak Pandu menggunakan jangkar kiri)."**

Saksi SODIKIN : **"Oke no problem, but lowering one meter above water and standby lego (Iya tidak masalah, tetapi turunkan satu meter di atas air dan siap untuk dilego)."**

Terdakwa : **"OK."**

Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Saksi LU WENSHAN selaku Mualim I dengan menggunakan *handy talky* (HT) dan menggunakan bahasa China/ Mandarin yang tidak dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandusebagai berikut:

Terdakwa : **"DA FU CHUAN BEI ZHUO MAO (Chief Officer (Mualim 1) siapkan jangkar depan kiri)."**

Saksi LU WENSHAN : **"CHUN BEI ZHUO MAO (Siapkan jangkar depan kiri)."**

Yang diucapkan oleh saksi LU WENSHAN untuk memastikan perintah terdakwa kepada saksi LU WENSHAN;

Setelah mendapat kepastian saksi LU WENSHAN menarik sampai stopper ke atas. Selanjutnya saksi LU WENSHAN memberitahu terdakwa:

Hal. 27 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lu Wenshan : "ZHUO MAO BEI HAO RU GUO XU YAO SONG MAO ZHAI GEI WO ZE LING (Jangkar kiri sudah siap, disaat perlu melonggarkan jangkar sampai ukuran tertentu tolong beri tahu saya)."

Terdakwa : "HAO DE CHUAN TOU REN YUAN STANDBY (Baiklah, agar anggota di haluan kapal siap)."

Beberapa saat kemudian terdakwa selaku nahkoda memerintahkan saksi LU WENSHAN:

Terdakwa : "DA FU JIANG ZHUO MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (Chief Officer (Mualim 1) melonggarkan jangkar 1 segel (27,5 M))."

Saksi LU WENSHAN: "BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (longgarkan jangkar sampai ukuran 1 segel (27,5 M))."

Setelah saksi LU WENSHAN mengulang perintah terdakwa guna memastikan perintah tersebut, saksi LU WENSHAN memerintahkan saksi LIANG XU selaku Bosun, "BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (melonggarkan jangkar sampai 1 segel (27,5 m) dari permukaan air)."

- Bahwa setelah jangkar turun 1 segel (27,5 m) dari permukaan air, saksi LU WENSHAN melaporkan kembali kepada terdakwa selaku nahkoda bahwa jangkar depan sebelah kiri sudah turun 1 (satu) segel (27,5 m) dari permukaan air dan dijawab oleh terdakwa, "HAO, STANDBY (Baik, standby)."Selanjutnya saksi LU WENSHAN beserta bosun (ABK) di haluan kapal tetap dalam kondisi siap/ standby.
- Bahwa dalam memberikan perintah kepada saksi LU WENSHAN selaku Chief Officer (Mualim I) terdakwa menggunakan bahasa China/ Mandarin dan terhadap perintah yang diucapkan kepada Mualim I tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandu.
- Bahwa pada saat itu posisi Kapal MV EVER JUDGER bergerak melewati perairan Teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa

Hal. 28 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengiriman minyak mentah / crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut selanjutnya saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan **"CHUAN ZAI TUO ZHE MAO ZOU(Kapal sedang menyeret jangkar sampai jangkar berjalan)"** kemudian terdakwa memberikan perintah kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"STOP ENGINE(hentikan mesin propeler)"** di waktu yang sama terdakwa selaku Nahkoda mengatakan kepada saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) dengan berkata **"JIAO MAO (naikkan jangkar)"** setelah mendengar perintah terdakwa maka saksi SODIKIN selaku Pandu bertanya kepada terdakwa dengan berkata, **"WHY STOP ENGINE? (kenapa menghentikan mesin Propeler?)"** yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata, **"ANCHOR LOWER ONE SEGEL(Jangkar turun satu segel)."** Kemudian saksi SODIKIN selaku pandu menjawab, **"HEAVE UP ANCHOR, VERY DANGEROUS, DOWN SIDE OIL PIPES (sangat berbahaya, naikkan jangkar, dibawah banyak pipa minyak)."**

- Bahwa terdakwa lalu mengatakan kepada saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"HALF ASTERN (mundur pelan)"** tetapi mesin tidak bereaksi karena temperatur pada boiler tidak cukup dan pada saat itu terjadi perubahan haluan kapal MV. EVER JUDGER dan rantai jangkar Kapal MV. EVER JUDGER mengarah ke belakang karena jangkar berada di dasar laut telah tersangkut pada pipa pengiriman minyak mentah/ crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang ada di dasar laut dan jangkar menyeret pipa tersebut sejauh 120 m (seratus dua puluh meter) sehingga menyebabkan pipa terputus. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"DEAD SLOW ASTERN (mundur sangat perlahan)."**
- Kemudian setelah jangkar dinaikkan kembali sekitar pukul 22.15 Wita Kapal MV EVER JUDGER keluar dari area yang terdapat pipa minyak mentah Pertamina dan setibanya di daerah tempat berlabuh (REDE), selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan

Hal. 29 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advice/ arahan kepada terdakwa untuk turun lego jangkar 5 segel didalam air.

- Bahwa pada pukul 23.30 wita, saksi AMRIN ABDULLAH selaku Operator di North Tank Farm PT. Pertamina di Balikpapan, mengetahui bahwa telah terjadi penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam dan melaporkannya kepada saksi IWAN ISKANDAR selaku Shift Supervisor di Nort Tank Farm Balikpapan, selanjutnya saksi IWAN ISKANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IWAN SAHRIJAL selaku Shift Superintendent dan saksi IVAN SAHRIJAL mengatakan kalau telah terjadi kegagalan/ kerusakan pompa fee transfer dari Lawe-Lawe ke Balikpapan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Ardiansyah Ardjan selaku Shift Supervisor Jetty Regu A menemukan ceceran minyak mentah yang berada di area Jetty PT. Pertamina RU V Balikpapan tepatnya di Jetty 1, 5b dan 5 namun belum mengetahui dari mana asal usul minyak / Crude oil tersebut.
- Bahwa saksi MOH. YITNO (PNS bagian penjagaan, patroli dan penyidikan KSOP Balikpapan) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 melakukan penjagaan dengan KM. 349 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MOH. YITNO mencium terdapat bau seperti minyak tanah selanjutnya saksi MOH. YITNO melakukan pengecekan keliling kapal, kemudian sekitar pukul 07.45 Wita, KM. 349 keluar dari perairan Sumber lalu menyisir pinggiran Sumber dari Kampung Baru sampai dengan Pelabuhan Semayang dengan maksud untuk mengetahui asal muasal zat berminyak tersebut. Setelah melakukan penyisiran KM.349 melakukan pengecekan kapal yang berada di perairan Teluk Balikpapan dan sekitar 20 kapal yang dicek termasuk kapal MV. EVER JUDGER tidak ada kebocoran dan tumpahan zat berminyak berwarna hitam.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita sebaran minyak sudah berceceran di Teluk Balikpapan lalu terbakar dan sekitar pukul 14.00 Wita, api dan asap hitam tersebut sudah padam dan diketahui lokasi kejadian api dan asap hitam tersebut berada di luar jalur pipa milik pertamina, tepatnya di jalur Rede Semayang di dekat kapal MV. EVER JUDGER;

Hal. 30 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penyelaman oleh saksi AGUS KUSUMO bin SARDJA sebagai Diving supervisor dan perusahaan PT. DEWI RAHMI dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 mulai jam 08.00 Wita dengan kegiatan lima kali penyelaman, dengan personil yang dilibatkan dalam kegiatan penyelaman totalnya sampai 13 orang, dan pada saat penyelaman kedua ujung pipa ukuran 20 inci yang dari arah Penajam ditemukan, selanjutnya digunakan side scane sonar ( alat untuk memotret dasar laut), baru bisa dipastikan kalau pipa tersebut milik Pertamina yang rusak/ putus karena sesuatu kekuatan benda keras yang menarik sehingga bisa mengakibatkan pipa patah/ putus, selanjutnya diketahui koordinat pipa minyak milik PT. Pertamina yaitu pada :
  - a. S 01° 14, 684" E 116° 47,287" (koordinat titik pipa putus ujung 1)
  - b. S 01° 14, 683" E 116° 47,294" (koordinat pipa terusan ke arah kilang RU V)
  - c. S 01° 14, 697" E 116° 47,282" (koordinat titik pipa putus ujung 2)
  - d. S 01° 14, 701" E 116° 47,270" (koordinat titik pipa bengkok)
- Bahwa berdasarkan Data atau Informasi dari kapal yang dapat di tampilkan pada system Vessel Traffic Service (VTS) rekam jejak perjalanan kapal MV. Ever Judger sebagai berikut :
  - a. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan sekitar 1 jam 42 Menit.
  - b. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai memasuki jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sampai dengan melewati jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sekitar 20 menit.
  - c. Kecepatan kapal MV. Ever Jugger pada saatm lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan berubah ubah, dan dapat diuraikan sebagai berikut :
    - Kecepatan 6 (enam) knot pada koordinat S 01° 13,067" E 116° 46,834".

Hal. 31 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecepatan 4 (empat) knot pada saat memasuki daerah pipa bawah air pada koordinat S 01° 14,537" E 116° 47,222".
  - Kecepatan 1,1 (satu koma satu) knot didalam jalur pipa bawah laut dengan koordinat S 01° 14,621" E 116° 47,321".
  - Kecepatan 3 (tiga) knot Mendekati anchor area pada koordinat S 01° 15, 145" E 116° 47,387";
- d. Pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastis atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- e. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.35 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi masih dekat Balikpapan Coal Terminal dengan koordinat S 01° 12,245" E 116° 46,738", dengan kecepatan 4,3 Knot.
- f. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.59 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan memasuki pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14, 403" E 116° 47,185", dengan kecepatan 4,4 Knot.
- g. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.07 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14,625" E 116° 47,386", dengan kecepatan 2 Knot.
- h. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.15 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14,812" E 116° 47,452", dengan kecepatan 1,4 Knot
- i. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.25 Wita tanggal 30 Maret

Hal. 32 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berada diposisi akan bersiap untuk labuh jangkar di area labuh jangkar di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 15, 219" E 116° 47,403", dengan kecepatan 1,5 Knot.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ENC yang terinstal di ECDIS yang ada di kapal MV. EVER JUDGER, didapatkan kecepatan dan waktu kapal melintas di posisi sebagai berikut :

No	Koordinat (WGS-84)		Tgl/Waktu/Kec (Knot)
	Longitude (Bujur)	Latitude (Lintang)	
1.	116°46' 43.800"E	1°12 1.320" S	30 3 2018 21 21 30/ 3,4 Kn
2.	116°46' 44.340"E	1°12 17.700" S	30 3 2018 21 36 30/ 4,7 Kn
3.	116°46' 47.100"E	1°12 51.000" S	30 3 2018 21 42 30/ 6,1 Kn
4.	116°47' 16.260"E	1°14 37.620" S	30 3 2018 22 4 30/ 1,1 Kn
5.	116°47' 17.520"E	1°14 37.440" S	30 3 2018 22 5 30/ 1,4 Kn
6.	116°47' 19.080"E	1°14 37.200" S	30 3 2018 22 6 30/ 1,7 Kn
7.	116°47' 20.940"E	1°14 37.320" S	30 3 2018 22 7 30/ 2,1 Kn
8.	116°47' 22.800"E	1°14 38.220" S	30 3 2018 22 8 30/ 2,0 Kn
9.	116°47' 26.400"E	1°14 50.700" S	30 3 2018 22 17 30/ 2,3 Kn
10.	116°47' 25.500"E	1°14 53.040" S	30 3 2018 22 18 30/ 2,7 Kn
11.	116°47' 23.640"E	1°15 4.980" S	30 3 2018 22 22 30/ 2,5 Kn
12.	116°47' 23.760"E	1°15 9.240" S	30 3 2018 22 24 30/ 1 Kn
13.	116°47' 25.920"E	1°15 14.580" S	30 3 2018 22 28 30/ 1,6 Kn

- Bahwa data pada VTS dan Voyage Logs pada ECDIS ketika koordinatnya diplot diatas peta memiliki kesamaan dan apabila ada perbedaan relative kecil karena penggunaan alat berada diposisi yang berbeda yaitu VTS berada di darat sedangkan ECDIS berada di atas kapal;

Hal. 33 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui dari kedua data tersebut, pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastic atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Barang Bukti Pecahan/ Bongkahan Beton Cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor Nomor LAB : 4231/BBF/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR Cabang Surabaya Pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti Nomor register 480/2018/BBF berupa Pecahan/ Bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor yang menempel pada jangkar haluan kiri Kapal MV. EVER JUDGER **Identik / Mirip** dengan barang bukti Nomor register 481/2018/BBF berupa pecahan/ bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor lapisan luar (pelindung) pipa bawah laut saluran crude oli milik PERTAMINA RU V Balikpapan .
- Bahwa berdasarkan Survei Investigasi Hidro-Oseanografi diperoleh Hasil analisa survei investigasi bawah laut menggunakan Multibeam Echosounder EM 2040 C menunjukkan bahwa telah diidentifikasi 4 (empat) lajur pipa di dasar laut. Salah satu dari 4 (empat) pipa tersebut yakni pipa yang posisinya paling Utara terputus dan bergeser kearah Selatan sejauh  $\pm 120$  meter. Sedangkan, pada jalur bekas pipa tersebut, terdapat gambaran berupa parit yang memotong dari arah Utara sejauh  $\pm 490$  meter dengan lebar parit 1,6 - 2,5 meter dan kedalaman parit 0,3 - 0,7 meter.
- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengolahan General Manager RU V Pertamina Balikpapan Nomor : R-020/E15000/2018-S2 tanggal 12 Mei 2018 Perihal perhitungan Tumpahan minyak mentah ke Perairan Balikpapan pada tanggal 30-31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel).

Hal. 34 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Boiteknologi yang ditandatangani oleh Dr. Oksil Venriza, S.Si., M. Eng selaku Ketua diperoleh hasil berupa indikator kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada beberapa tempat mempunyai TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang berasal dari minyak bumi yg tinggi mulai dari angka 0,014% (nol koma nol satu empat persen) berat atau 140 mg/Kg (seratus empat puluh milligram per kilogram) berat sampai dengan 0,117 % (nol koma satu satu tujuh persen) berat atau 1.170 mg/kg (seribu seratus tujuh puluh milligram per kilogram) berat dan kondisi air laut Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56% (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air.
- Bahwa hasil Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan jika dibandingkan dengan ketentuan lampiran ke III mengenai **baku mutu air laut** pada biota laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/liter (satu milligram per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan **terlampau baku mutunya** pada item lapisan minyak dan lemak, sebagaimana keterangan Ahli Ir. HENDRA WIJAYA, MT.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas  $\pm$  319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas  $\pm$  2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/ biota laut lain seperti ditemukannya ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing Koa dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor (ditemukan di Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan/ Sepinggan) dan Udang

Hal. 35 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brown dengan jumlah 3 (tiga) ekor (ditemukan di Penajam Paser Utara), Kepiting (di temukan di Kariangau Balikpapan Utara), Teripang kurang lebih 100 (seratus) ekor (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara).

- Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. PERTAMINA jalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. EVER JUDGER yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/meninggal duniasebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, sebagai berikut:

1. SUYONO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 59/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
2. SUTOYO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 60/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
3. AGUS SALIM sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 61/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
4. WAHYU GUSTI ANGGORO sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 62/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;

Hal. 36 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IMAM. M sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 63/371/IV/2018/IRM/RSKD tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRINE INUNU, SpF selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING** selaku Nakhoda Kapal MV. Ever Judger, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.08 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di perairan Teluk Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nakhoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysiayang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai nakhoda sesuai dengan Solas Convention, load line convention, navigation rules dan Marpol Convention adalah sebagai berikut :
  - a. Bertugas sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal;
  - b. Menjamin keamanan kru yang dikapal, keselamatan kapal dan keselamatan barang yang dibawa kapal;
  - c. Manajemen kapal berupa mengatur barang dari awal tempat penerimaan sampai ke tempat tujuan;

Hal. 37 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam hal pengecekan alat-alat keselamatan dan memastikan bahwa kapal layak laut adalah tugas dan kewajiban nahkoda namun dalam hal penyediaan alat-alat keselamatan berlayar merupakan kewajiban pemilik kapal;

- Bahwa Kapal MV. EVER JUDGER mulai melakukan pengisian/loading batubara di PT. Dermaga Perkasa Pratama (Balikpapan Coal Terminal) tanggal 29 Maret 2018 pukul 06.35 Wita dan pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 20.00 Wita saksi SODIKIN selaku Pandu (sertifikat Pandu no. 3653008 tanggal 10 April 2008) 7gvinbdatang ke kapal MV. EVER JUDGER kemudian berkoordinasi dengan terdakwa selaku Nahkoda untuk menanyakan kesiapan kapal dan dijawab oleh terdakwa selaku Nahkoda "semua sudah siap";
- Bahwa pada saat terdakwa selaku Nahkoda mengatakan siap, kondisi air laut sedang mengalami "surut dengan arus yang deras" sehingga demi keselamatan dan keamanan kapal, saksi SODIKIN selaku Pandu menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan labuh/lego jangkar di Spot Berlabuh (REDE) karena pada saat itu kapal berada dikedalaman air laut  $\pm 17,4$  m dan jika diteruskan maka kapal jenis Bulk Carieer dengan panjang 229 m, lebar 32,26 m, tinggi 49,8 m, draft 13,8 m, berat 95.047 ton akan kandas di Buoy 9 yang jalurnya sempit dan dangkal, hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Nahkoda selanjutnya sekitar pukul 21.08 Wita, kapal MV. EVER JUDGER dengan muatan batu bara sebanyak 74.808 MT lepas dari Dermaga PT. Dermaga Perkasa Pratama (BCT) untuk pindah berlabuh jangkar di Spot Berlabuh (REDE);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.35 Wita saat posisi haluan kapal MV. EVER JUDGER sudah menghadap keluar ke arah selatan menuju ke Spot Berlabuh (posisi masih di depan BCT) kapal tunda melepas tali dari MV. EVER JUDGER selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ saran kepada terdakwa selaku Nahkoda dengan percakapan antara saksi SODIKIN dengan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa : **"Mr. Pilot use port anchor (Pak Pandu menggunakan jangkar kiri)."**

Saksi SODIKIN : **"Oke no problem, but lowering one meter above water and standby lego (Iya tidak"**

Hal. 38 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masalah, tetapi turunkan satu meter di atas air dan siap untuk dilego).”

Terdakwa : ”OK.”

Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Saksi LU WENSHAN selaku Mualim I dengan menggunakan *handy talky* (HT) dan menggunakan bahasa China/ Mandarin yang tidak dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandusebagai berikut:

Terdakwa : ”DA FU CHUAN BEI ZHUO MAO (Chief Officer (Mualim 1) siapkan jangkar depan kiri).”

Saksi LU WENSHAN: ”CHUN BEI ZHUO MAO (Siapkan jangkar depan kiri).”

Yang diucapkan oleh saksi LU WENSHAN untuk memastikan perintah terdakwa kepada saksi LU WENSHAN;

Setelah mendapat kepastian saksi LU WENSHAN menarik sampai stopper ke atas. Selanjutnya saksi LU WENSHAN memberitahu terdakwa:

Saksi Lu Wenshan : ”ZHUO MAO BEI HAO RU GUO XU YAO SONG MAO ZHAI GEI WO ZE LING (Jangkar kiri sudah siap, disaat perlu melonggarkan jangkar sampai ukuran tertentu tolong beri tahu saya).”

Terdakwa : ”HAO DE CHUAN TOU REN YUAN STANDBY (Baiklah, agar anggota di haluan kapal siap).”

Beberapa saat kemudian terdakwa selaku nahkoda memerintahkan saksi LU WENSHAN:

Terdakwa : ”DA FU JIANG ZHUO MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (Chief Officer (Mualim 1) melonggarkan jangkar 1 segel (27,5 M)).”

Saksi LU WENSHAN: ”BA MAO SONG TAO YI JIE SUI MIAN (longgarkan jangkar sampai ukuran 1 segel (27,5 M)).”

Setelah saksi LU WENSHAN mengulang perintah terdakwa guna memastikan perintah tersebut, saksi LU WENSHAN memerintahkan saksi LIANG XU selaku Bosun, ”BA MAO SONG TAO YI JIE SUI

Hal. 39 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MIAN (melonggarkan jangkar sampai 1 segel (27,5 m) dari permukaan air)."**

- Bahwa setelah jangkar turun 1 segel (27,5 m) dari permukaan air, saksi LU WENSHAN melaporkan kembali kepada terdakwa selaku nahkoda bahwa jangkar depan sebelah kiri sudah turun 1 (satu) segel (27,5 m) dari permukaan air dan dijawab oleh terdakwa, "HAO, STANDBY (Baik, standby)."Selanjutnya saksi LU WENSHAN beserta bosun (ABK) di haluan kapal tetap dalam kondisi siap/ standby.
- Bahwa dalam memberikan perintah kepada saksi LU WENSHAN selaku Chief Officer (Mualim I) terdakwa menggunakan bahasa China/ Mandarin dan terhadap perintah yang diucapkan kepada Mualim I tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh saksi SODIKIN selaku Pandu.
- Bahwa pada saat itu posisi Kapal MV. EVER JUDGER bergerak melewati perairan Teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah / crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut selanjutnya saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan **"CHUAN ZAI TUO ZHE MAO ZOU(Kapal sedang menyeret jangkar sampai jangkar berjalan)"** kemudian terdakwa memberikan perintah kepada Saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"STOP ENGINE(hentikan mesin propeler)"** di waktu yang sama terdakwa selaku Nahkoda mengatakan kepada saksi LU WENSHAN selaku CHIEF OFFICER (Mualim I) dengan berkata **"JIAO MAO (naikkan jangkar)"** setelah mendengar perintah terdakwa maka saksi SODIKIN selaku Pandu bertanya kepada terdakwa dengan berkata, **"WHY STOP ENGINE? (kenapa menghentikan mesin Propeler?)"** yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata, **"ANCHOR LOWER ONE SEGEL(Jangkar turun satu segel)."** Kemudian saksi SODIKIN selaku pandu menjawab, **"HEAVE UP ANCHOR, VERY DANGEROUS, DOWN SIDE OIL PIPES (sangat berbahaya, naikkan jangkar, dibawah banyak pipa minyak)."**
- Bahwa terdawalalu mengatakan kepada saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"HALF ASTERN (mundur pelan)"**

Hal. 40 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi mesin tidak bereaksi karena temperatur pada boiler tidak cukup dan pada saat itu terjadi perubahan haluan kapal MV. EVER JUDGER dan rantai jangkar Kapal MV. EVER JUDGER mengarah ke belakang karena jangkar berada di dasar laut telah tersangkut pada pipa pengiriman minyak mentah/ crude oil dari terminal Lawe-lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang ada di dasar laut dan jangkar menyeret pipa tersebut sejauh 120 m (seratus dua puluh meter) sehingga menyebabkan pipa terputus. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi CUI ZHAN YAO selaku Mualim 3 dengan berkata **"DEAD SLOW ASTERN (mundur sangat perlahan)."**

- Kemudian setelah jangkar dinaikkan kembali sekitar pukul 22.15 Wita Kapal MV EVER JUDGER keluar dari area yang terdapat pipa Minyak mentah Pertamina dan setibanya di daerah tempat berlabuh (REDE), selanjutnya saksi SODIKIN selaku Pandu memberikan advice/ arahan kepada terdakwa untuk turun lego jangkar 5 segel didalam air.
- Bahwa pada pukul 23.30 wita, saksi AMRIN ABDULLAH selaku Operator di North Tank Farm PT. Pertamina di Balikpapan, mengetahui bahwa telah terjadi penurunan secara drastis terhadap level Tanki D.20.01 A/B dengan rata-rata penurunan 49 (empat puluh sembilan) cm/jam dan melaporkannya kepada saksi IWAN ISKANDAR selaku Shift Supervisor di Nort Tank Farm Balikpapan, selanjutnya saksi IWAN ISKANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada saksi IWAN SAHRIJAL selaku Shift Superintendent dan saksi IVAN SAHRIJAL mengatakan kalau telah terjadi kegagalan/ kerusakan pompa fee transfer dari Lawe-Lawe ke Balikpapan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 Wita saksi Ardiansyah Ardjan selaku Shift Supervisor Jetty Regu A menemukan ceceran minyak mentah yang berada di area Jetty PT. Pertamina RU V Balikpapan tepatnya di Jetty 1, 5b dan 5 namun belum mengetahui dari mana asal usul minyak / Crude oil tersebut.
- Bahwa saksi MOH. YITNO (PNS bagian penjagaan, patroli dan penyidikan KSOP Balikpapan) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 melakukan penjagaan dengan KM. 349 sekitar pukul 06.30 Wita saksi MOH. YITNO mencium terdapat bau seperti minyak tanah selanjutnya saksi MOH. YITNO melakukan pengecekan keliling

Hal. 41 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



kapal, kemudian sekitar pukul 07.45 Wita, KM. 349 keluar dari perairan Sumber lalu menyisir pinggiran Sumber dari Kampung Baru sampai dengan Pelabuhan Semayang dengan maksud untuk mengetahui asal muasal zat berminyak tersebut. Setelah melakukan penyisiran KM.349 melakukan pengecekan kapal yang berada di perairan Teluk Balikpapan dan sekitar 20 kapal yang dicek termasuk kapal MV. EVER JUDGER tidak ada kebocoran dan tumpahan zat berminyak berwarna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita sebaran minyak sudah berceceran di Teluk Balikpapan lalu terbakar dan sekitar pukul 14.00 Wita, api dan asap hitam tersebut sudah padam dan diketahui lokasi kejadian api dan asap hitam tersebut berada di luar jalur pipa milik Pertamina, tepatnya di jalur Rede Semayang di dekat kapal MV. EVER JUDGER;
- Berdasarkan hasil penyelaman oleh saksi AGUS KUSUMO bin SARDJA sebagai Diving supervisor dan perusahaan PT. DEWI RAHMI dilakukan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 mulai jam 08.00 Wita dengan kegiatan lima kali penyelaman, dengan personil yang dilibatkan dalam kegiatan penyelaman totalnya sampai 13 orang, dan pada saat penyelaman kedua ujung pipa ukuran 20 inci yang dari arah Penajam ditemukan, selanjutnya digunakan side scane sonar ( alat untuk memotret dasar laut), baru bisa dipastikan kalau pipa tersebut milik Pertamina yang rusak/ putus karena sesuatu kekuatan benda keras yang menarik sehingga bisa mengakibatkan pipa patah/ putus, selanjutnya diketahui koordinat pipa minyak milik PT. Pertamina yaitu pada :
  - a. S 01° 14, 684" E 116° 47,287" (koordinat titik pipa putus ujung 1)
  - b. S 01° 14, 683" E 116° 47,294" (koordinat pipa terusan ke arah kilang RU V)
  - c. S 01° 14, 697" E 116° 47,282" (koordinat titik pipa putus ujung 2)
  - d. S 01° 14, 701" E 116° 47,270" (koordinat titik pipa bengkok)
- Bahwa berdasarkan Data atau Informasi dari kapal yang dapat di tampilkan pada system Vessel Traffic Service (VTS) rekam jejak perjalanan kapal MV. Ever Judger sebagai berikut :
  - a. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan sekitar 1 jam 42 Menit.

Hal. 42 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Waktu yang diperlukan oleh kapal MV. Ever Judger dari mulai memasuki jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sampai dengan melewati jalur pipa bawah air di perairan Balikpapan sekitar 20 menit.
- c. Kecepatan kapal MV. Ever Jugger pada saatm lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan berubah ubah, dan dapat diuraikan sebagai berikut :
- Kecepatan 6 (enam) knot pada koordinat S 01° 13,067" E 116° 46,834".
  - Kecepatan 4 (empat) knot pada saat memasuki daerah pipa bawah air pada koordinat S 01° 14,537" E 116° 47,222".
  - Kecepatan 1,1 (satu koma satu) knot didalam jalur pipa bawah laut dengan koordinat S 01° 14,621" E 116° 47,321".
  - Kecepatan 3 (tiga) knot Mendekati anchor area pada koordinat S 01° 15, 145" E 116° 47,387";
- d. Pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastis atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- e. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judgerpada pukul 21.35 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi masih dekat Balikpapan Coal Terminal dengan koordinat S 01° 12,245" E 116° 46,738", dengan kecepatan 4,3 Knot.
- f. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 21.59 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan memasuki pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14, 403" E 116° 47,185", dengan kecepatan 4,4 Knot.
- g. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.07 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada di area pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan

Hal. 43 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koordinat S 01° 14,625" E 116° 47,386", dengan kecepatan 2 Knot.

h. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.15 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diarea pipa bawah air di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 14,812" E 116° 47,452", dengan kecepatan 1,4 Knot

i. Menurut system Vessel Traffic Service (VTS) pada data AIS posisi kapal MV. Ever Judger pada pukul 22.25 Wita tanggal 30 Maret 2018 berada diposisi akan bersiap untuk labuh jangkar di area labuh jangkar di perairan Balikpapan dengan koordinat S 01° 15, 219" E 116° 47,403", dengan kecepatan 1,5 Knot.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ENC yang terinstal di ECDIS yang ada di kapal MV. EVER JUDGER, didapatkan kecepatan dan waktu kapal melintas di posisi sebagai berikut :

No	Koordinat (WGS-84)		Tgl/Waktu/Kec (Knot)
	Longitude (Bujur)	Latitude (Lintang)	
1.	116°46' 43.800"E	1°12 1.320" S	30 3 2018 21 21 30/ 3,4 Kn
2.	116°46' 44.340"E	1°12 17.700" S	30 3 2018 21 36 30/ 4,7 Kn
3.	116°46' 47.100"E	1°12 51.000" S	30 3 2018 21 42 30/ 6,1 Kn
4.	116°47' 16.260"E	1°14 37.620" S	30 3 2018 22 4 30/ 1,1 Kn
5.	116°47' 17.520"E	1°14 37.440" S	30 3 2018 22 5 30/ 1,4 Kn
6.	116°47' 19.080"E	1°14 37.200" S	30 3 2018 22 6 30/ 1,7 Kn
7.	116°47' 20.940"E	1°14 37.320" S	30 3 2018 22 7 30/ 2,1 Kn
8.	116°47' 22.800"E	1°14 38.220" S	30 3 2018 22 8 30/ 2,0 Kn
9.	116°47' 26.400"E	1°14 50.700" S	30 3 2018 22 17 30/ 2,3 Kn
10.	116°47' 25.500"E	1°14 53.040" S	30 3 2018 22 18 30/ 2,7 Kn
11.	116°47' 23.640"E	1°15 4.980" S	30 3 2018 22 22 30/ 2,5 Kn

Hal. 44 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



12.	116°47' 23.760"E	1°15 9.240" S	30 3 2018 22 24 30/ 1 Kn
13.	116°47' 25.920"E	1°15 14.580" S	30 3 2018 22 28 30/ 1,6 Kn

- Bahwa data pada VTS dan Voyage Logs pada ECDIS ketika koordinatnya diplot diatas peta memiliki kesamaan dan apabila ada perbedaan relative kecil karena penggunaan alat berada diposisi yang berbeda yaitu VTS berada di darat sedangkan ECDIS berada di atas kapal;
- Bahwa diketahui dari kedua data tersebut, pada perjalanan kapal MV. Ever Judger pada saat mulai lepas sandar dari Balikpapan Coal Terminal sampai dengan di area labuh jangkar di perairan Balikpapan ada berubah haluan atau arah depan secara drastic atau signifikan yaitu berubah haluan dari 163 derajat sampai 246 derajat yaitu pada posisi berada didalam jalur pipa bawah air dengan koordinat S 01° 14, 741" E 116° 47,482".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik Barang Bukti Pecahan/ Bongkahan Beton Cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor Nomor LAB : 4231/BBF/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku KALABFOR Cabang Surabaya Pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti Nomor register 480/2018/BBF berupa Pecahan/ Bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor yang menempel pada jangkar haluan kiri Kapal MV. EVER JUDGER **Identik / Mirip** dengan barang bukti Nomor register 481/2018/BBF berupa pecahan/ bongkahan beton cor (concrete) dan Ram Kawat (Wiremesh) Tulangan Beton Cor lapisan luar (pelindung) pipa bawah laut saluran crude oli milik PERTAMINA RU V Balikpapan .
- Bahwa berdasarkan Survei Investigasi Hidro-Oseanografi diperoleh Hasil analisa survei investigasi bawah laut menggunakan Multibeam Echosounder EM 2040 C menunjukkan bahwa telah diidentifikasi 4 (empat) lajur pipa di dasar laut. Salah satu dari 4 (empat) pipa tersebut yakni pipa yang posisinya paling Utara terputus dan bergeser kearah Selatan sejauh  $\pm 120$  meter. Sedangkan, pada jalur bekas pipa tersebut, terdapat gambaran berupa parit yang memotong

Hal. 45 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



dari arah Utara sejauh  $\pm$  490 meter dengan lebar parit 1,6 - 2,5 meter dan kedalaman parit 0,3 - 0,7 meter.

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pengolahan General Manager RU V Pertamina Balikpapan Nomor : R-020/E15000/2018-S2 tanggal 12 Mei 2018 Perihal perhitungan Tumpahan Minyak mentah ke Perairan Balikpapan pada tanggal 30-31 Maret 2018 terdapat total minyak yang release sebesar 103.771 Bbl (seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu barrel).
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Boiteknologi yang ditandatangani oleh Dr. Oksil Venriza, S.Si., M. Eng selaku Ketua diperoleh hasil berupa indikator kandungan minyak dan lemak di air 0,56 % (nol koma lima persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) sampel air laut dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air laut dan sedimen minyak di dasar Teluk Balikpapan pada beberapa tempat mempunyai TPH (Total Petroleum Hidrokarbon) yang berasal dari minyak bumi yg tinggi mulai dari angka 0,014% (nol koma nol satu empat persen) berat atau 140 mg/Kg (seratus empat puluh milligram per kilogram) berat sampai dengan 0,117 % (nol koma satu satu tujuh persen) berat atau 1.170 mg/kg (seribu seratus tujuh puluh milligram per kilogram) berat dan kondisi air laut Teluk Balikpapan sesaat setelah kejadian terdapat kandungan minyak dan lemak di air 0,56% (nol koma lima enam persen) atau 5.600 mg/liter (lima ribu enam ratus milligram per liter) dan 1,94 % (satu koma sembilan empat persen) atau 19.400 mg/liter (sembilan belas ribu empat ratus milligram per liter) air.
- Bahwa hasil Hasil Analisis dan Evaluasi Sidik Jari Tumpahan Minyak Mentah di Teluk Balikpapan jika dibandingkan dengan ketentuan lampiran ke III mengenai **baku mutu air laut** pada biota laut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang secara normal seharusnya kandungan tersebut adalah 1 mg/liter (satu milligram per liter), maka dapat dikatakan kondisi air laut Teluk Balikpapan terlampau baku

Hal. 46 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



mutunya pada item lapisan minyak dan lemak, sebagaimana keterangan Ahli Ir. HENDRA WIJAYA, MT.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah merusak hutan mangrove dikawasan Kariangau seluas  $\pm$  319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas  $\pm$  2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dan akibat lainnya berdampak juga kepada makhluk hidup/ biota laut lain seperti ditemukannya ikan Pesut (yang dilindungi Undang-undang) yang mati, adanya bangkai Cacing Koa dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) ekor (ditemukan di Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan/ Sepinggian) dan Udang Brown dengan jumlah 3 (tiga) ekor (ditemukan di Penajam Paser Utara), Kepiting (di temukan di Kariangau Balikpapan Utara), Teripang kurang lebih 100 (seratus) ekor (ditemukan di Kariangau Balikpapan Utara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZHANG DEYI ANAK DARI ZHANG ZHENQING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang lain luka berat atau mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana pada dakwaan PERTAMA PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZHANG DEYI ANAK DARI ZHANG ZHENQING** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 47 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong pipa membentuk garis lurus milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 7 meter;
2. 1 (satu) potong pipa membentuk garis melengkung milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 18 meter;
3. 1 (satu) potong pipa membentuk huruf "V" milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 24 meter;

## **Dikembalikan kepada PT. Pertamina ;**

1. Material Pecahan beton/cor di pipa PT. Pertamina yang berada di dasar laut;
2. Material pecahan beton/cor di pipa PT. Pertamina yang menempel di jangkar kiri kapal MV. Ever Judger;
3. Kawat beton/cor di pipa PT. Pertamina yang menempel di jangkar kiri kapal MV. Ever Judger;  
Sudah digunakan dalam pemeriksaan Laboratorium (tertuang dalam laporan Nomor Lab. : 4231/FBF/2018).
1. 1 (satu) lembar asli formulir bukti pemakaian dan Tunda (2A1) nomor : 1803002884 yang ditandatangani oleh Sdr. SODIKIN, SE Bin (Alm) DISAN dan ditandatangani beserta stempel dari Nahkoda MV. Ever Judger;
2. 1 (satu) unit Flashdisk drive merk HP kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman Vessel Traffic Service (VTS) pergerakan kapal MV. Ever Judger tanggal 29, 30, dan 31 Maret 2018;

## **Dikembalikan kepada Kantor Syahbandar Kota Balikpapan**

1. 1 (satu) buah Flash disk dengan merk Toshiba berwarna putih kapasitas 2 GB yang berisi data hasil survey investigasi pipa bawah laut perairan Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL dengan rincian sebagai berikut : Hasil Pengolahan Multibeam Echosounder Kongsberg EM2040C, Side Scan Sonar Kongsberg Pulsar dan Magnetometer Geometric G882, Peta Laut Indonesia No. 157 dan Peta Navigasi Elektronik (Electronic Navigational Charts) ID400157 serta Voyage Logs ECDIS FURUNO MV. Ever Judger;

## **Dikembalikan kepada Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL Jakarta**

1. 11 (sebelas) lembar transkrip email Voyage Instruction dari Worldwide Bulk Shipping Pte, Ltd ([operation@wwbulk.com@SMT](mailto:operation@wwbulk.com@SMT)), kepada Master of Ever Judger ([master@everjudger.amosconnect.com](mailto:master@everjudger.amosconnect.com));

## **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

Hal. 48 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) botol kaca dengan kapasitas 1 (satu) liter minyak mentah /Crude Oil yang diambil dari tangki di terminal lawe – lawe PT. Pertamina dan tangki D.20 01 A PT. Pertamina RU V Balikpapan;
2. 1 (satu) botol kaca dengan kapasitas 1 (satu) liter cairan berwarna hitam yang diambil dari Dock Yard Marine (Galangan Kapal) PT. Pertamina RU V Balikpapan;

## **Dikembalikan kepada PT. Pertamina ;**

1. 1 (satu) buah organ Pesut berupa usus halus;
2. 1 (satu) buah organ Pesut berupa dinding halus;
3. 1 (satu) buah organ Pesut berupa paru;
4. 1 (satu) buah organ Pesut berupa hati;
5. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa hati;
6. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa kulit;
7. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa usus;
8. 1 (satu) buah kulit telapak tangan bekantan;

Seluruhnya telah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik (tertuang dalam bentuk Laporan).

1. Sebuah kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard No/Hull No. ZJ82K-1001 IMO number : 9632844;
2. 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) Batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844;
3. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Kebangsaan / Ship Of Registry Kapal MV. Ever Judger dengan NUMERO OFICIAL REGISTRATION NO: 45870-14;
4. 4 (empat) Lembar Copy Legalisir Surat Ukur / Tonnage Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan DNV id No: 3126 ;
5. Crew List Kapal MV. Ever Judger;
6. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Cargo Ship Safety Contruction Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-WID, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
7. 5 (lima) Lembar Copy Legalisir Cargo Ship Safety Equipment Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1082626-BMS, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-11-25;
8. 4 (empat) lembar Copy Legalisir Cargo Ship Radio Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-OXA, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;

Hal. 49 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Minimum Safe Maning Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan No : M32153 ;
- 10.5 (lima) Lembar Copy legalisir IOPP Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-ZJW, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29 ;
- 11.4 (empat) Lembar Copy Legalisir NOPP Certificate / IAPP Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-qmr, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 12.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir NLS Certificate / SEWAGE Kapal MV. Ever Judger dengan DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
13. CLC Certificate Kapal MV. Ever Judger;
- 14.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Machinery Certificate;
- 15.1 (satu) Copy Hull Certificate Kapal MV. Ever Judger DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 16.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Load Line Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-KPE, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 17.2 (dua) Lembar Copy Legalisir Safety Management Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: SMC-988342, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-05-12;
- 18.2 (dua ) Lembar Copy Legalisir Document Of Compliance (DOC) Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: D192375/170607 F/PAN, Date Of Issue : 2017-06-07;
- 19.2 (dua) Lembar Copy Legalisir International Ship Security Certificate Kapal MV. Judger dengan Full Term Certificate No: 201401080;
20. Last Port Clearance Kapal MV. Ever Judger;
- 21.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Port State Control Kapal MV. Ever Judger;
22. Derating Certificate Kapal MV. Ever Judger;
23. PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;
- 24.6 (enam) Lembar Copy Legalisir Continuous Synopsis Record Kapal MV. Ever Judger;
- 25.13 (tiga Belas) Lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. Ever Judger;
- 26.10 (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinguisher Certificate Kapal MV. Ever Judger;
27. Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;
28. Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;

Hal. 50 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV. Ever Judger;

## Dirampas untuk Negara.

1. Buku Pelaut atas nama : FAN ZHAO, LIU XIANGBO, SUN YONGBO, LIANG XU, MI GUORONG, CUI ZHANYAO, HUANG JIWEI, ZHANG DEYI, LU WENSHAN
2. Buku Kesehatan atas nama : FAN ZHAO, LIU XIANGBO, SUN YONGBO, LIANG XU, MI GUORONG, CUI ZHANYAO, HUANG JIWEI, ZHANG DEYI, LU WENSHAN
3. Ijasah Crew List Kapal MV. Ever Judger;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUWARDI Bin DALIMAN (sesuai Penyitaan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan (Pledoi) sebagai berikut:

**TERDAKWA ZHANG DEYI menyatakan yang dia pikirkan adalah 1 meter, tapi yang terucap adalah 1 segel.** Fenomena ini termasuk dalam kategori *Slip of the Tongue* atau *Spoonerism* dalam Ilmu Psikiatri sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Psikiatri Prof. Dr. dr. H. SOEWADI, MPH, Sp.Kj (K); oleh karena itu unsur "Kesengajaan" tidak terbukti;

Dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti;

Dakwaan Pertama Subsidiar Jaksa Penuntut Umum (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tidak terbukti;

Atau

Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti;

Dakwaan Kedua Subsidiar : Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terbukti;

Hal. 51 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian kami dalam Pleidooi ini, kami mengharap kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ZHANG DEYI dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara pidana ini kepada yang berhak; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Maret 2018 Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZHANG DEYI ANAK DARI ZHANG ZHENQING** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup "
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ZHANG DEYI ANAK DARI ZHANG ZHENQING** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong pipa membentuk garis lurus milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 7 meter;
  2. 1 (satu) potong pipa membentuk garis melengkung milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 18 meter;
  3. 1 (satu) potong pipa membentuk huruf "V" milik PT. Pertamina ukuran 20 inci panjang 24 meter;**Dikembalikan kepada PT. Pertamina ;**
  1. Material Pecahan beton/cor di pipa PT. Pertamina yang berada di dasar laut;
  2. Material pecahan beton/cor di pipa PT. Pertamina yang menempel di jangkar kiri kapal MV. Ever Judger;
  3. Kawat beton/cor di pipa PT. Pertamina yang menempel di jangkar kiri kapal MV. Ever Judger;

Hal. 52 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudah digunakan dalam pemeriksaan Laboratorium (tertuang dalam laporan Nomor Lab. : 4231/FBF/2018).**

1. 1 (satu) lembar asli formulir bukti pemakaian dan Tunda (2A1) nomor : 1803002884 yang ditandatangani oleh Sdr. SODIKIN, SE Bin (Alm) DISAN dan ditandatangani beserta stempel dari Nahkoda MV. Ever Judger;
3. 1 (satu) unit Flashdisk drive merk HP kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman Vessel Traffic Service (VTS) pergerakan kapal MV. Ever Judger tanggal 29, 30, dan 31 Maret 2018;

## **Dikembalikan kepada Kantor Syahbandar Kota Balikpapan**

1. 1 (satu) buah Flash disk dengan merk Toshiba berwarna putih kapasitas 2 GB yang berisi data hasil survey investigasi pipa bawah laut perairan Teluk Balikpapan yang dilakukan oleh Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL dengan rincian sebagai berikut : Hasil Pengolahan Multibeam Echosounder Kongsberg EM2040C, Side Scan Sonar Kongsberg Pulsar dan Magnetometer Geometric G882, Peta Laut Indonesia No. 157 dan Peta Navigasi Elektronik (Electronic Navigational Charts) ID400157 serta Voyage Logs ECDIS FURUNO MV. Ever Judger;

## **Dikembalikan kepada Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI AL Jakarta**

1. 11 (sebelas) lembar transkrip email Voyage Instruction dari Worldwide Bulk Shipping Pte, Ltd ([operation@wwbulk.com](mailto:operation@wwbulk.com)@SMT, kepada Master of Ever Judger ([master@everjudger.amosconnect.com](mailto:master@everjudger.amosconnect.com));

## **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

1. 9 (sembilan) botol kaca dengan kapasitas 1 (satu) liter minyak mentah /Crude Oil yang diambil dari tangki di terminal lawe – lawe PT. Pertamina dan tangki D.20 01 A PT. Pertamina RU V Balikpapan;
2. 1 (satu) botol kaca dengan kapasitas 1 (satu) liter cairan berwarna hitam yang diambil dari Dock Yard Marine (Galangan Kapal) PT. Pertamina RU V Balikpapan;

## **Dikembalikan kepada PT. Pertamina ;**

1. 1 (satu) buah organ Pesut berupa usus halus;
2. 1 (satu) buah organ Pesut berupa dinding halus;
3. 1 (satu) buah organ Pesut berupa paru;
4. 1 (satu) buah organ Pesut berupa hati;
5. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa hati;
6. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa kulit;

Hal. 53 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah organ Ikan Buntal berupa usus;
8. 1 (satu) buah kulit telapak tangan bekantan;

**Seluruhnya telah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik (tertuang dalam bentuk Laporan).**

1. Sebuah kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard No/Hull No. ZJ82K-1001 IMO number : 9632844;
2. 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) Batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number : 9632844;
3. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Surat Kebangsaan / Ship Of Registry Kapal MV. Ever Judger dengan NUMERO OFICIAL REGISTRATION NO: 45870-14;
4. 4 (empat) Lembar Copy Legalisir Surat Ukur / Tonnage Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan DNV id No: 3126 ;
5. Crew List Kapal MV. Ever Judger;
6. 3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Cargo Ship Safety Contruction Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-WID, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
7. 5 (lima) Lembar Copy Legalisir Cargo Ship Safety Equipment Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1082626-BMS, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-11-25;
8. 4 (empat) lembar Copy Legalisir Cargo Ship Radio Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-OXA, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir Minimum Safe Maning Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan No : M32153 ;
- 10.5 (lima) Lembar Copy legalisir IOPP Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-ZJW, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29 ;
- 11.4 (empat) Lembar Copy Legalisir NOPP Certificate / IAPP Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-qmr, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 12.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir NLS Certificate / SEWAGE Kapal MV. Ever Judger dengan DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
13. CLC Certificate Kapal MV. Ever Judger;
- 14.1 (satu) Lembar Copy Legalisir Machinery Certificate;

Hal. 54 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Copy Hull Certificate Kapal MV. Ever Judger DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 16.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Load Line Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: N1074326-KPE, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-10-29;
- 17.2 (dua) Lembar Copy Legalisir Safety Management Certificate Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: SMC-988342, DNV GL id No: 31626, Date Of Issue : 2017-05-12;
- 18.2 (dua ) Lembar Copy Legalisir Document Of Compliance (DOC) Kapal MV. Ever Judger dengan Certificate No: D192375/170607 F/PAN, Date Of Issue : 2017-06-07;
- 19.2 (dua) Lembar Copy Legalisir International Ship Security Certificate Kapal MV. Judger dengan Full Term Certificate No: 201401080;
20. Last Port Clearance Kapal MV. Ever Judger;
- 21.3 (tiga) Lembar Copy Legalisir Port State Control Kapal MV. Ever Judger;
- 22.10 (sepuluh) Lembar Copy Legalisir Fire Extinguisher Certificate Kapal MV. Ever Judger;
23. Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;
24. Log Book atau Bell Book kapal MV. Ever Judger;
25. Data Voyage Log atau Data ENC (Electronic Navigation Charts) Kapal MV. Ever Judger;

## **Dirampas untuk Negara.**

1. Buku Pelaut atas nama : FAN ZHAO, LIU XIANGBO, SUN YONGBO, LIANG XU, MI GUORONG, CUI ZHANYAO, HUANG JIWEI, ZHANG DEYI, LU WENSHAN
2. Buku Kesehatan atas nama : FAN ZHAO, LIU XIANGBO, SUN YONGBO, LIANG XU, MI GUORONG, CUI ZHANYAO, HUANG JIWEI, ZHANG DEYI, LU WENSHAN
3. Ijasah Crew List Kapal MV. Ever Judger;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUWARDI Bin DALIMAN (sesuai Penyitaan).**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding

Hal. 55 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN. Bpp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa begitu juga Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN.Bpp, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 April 2019, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2019, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari surat yang ditandatangani oleh Koordinator Delegasi An. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 April 2019 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari surat yang ditandatangani oleh Koordinator Delegasi An. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal. 56 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja, yaitu : mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu terhadap permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didasarkan atas alasan-alasan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 4 April 2019 dan tambahan memori bandingnya tertanggal 14 April 2019 yang pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. tanggal 11 Maret 2019, telah mengabaikan bukti- bukti dalam perkara pidana ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. tanggal 11 Maret 2019 telah memuat Hak- Hak Keperdataan Pihak Lain;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa yaitu selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan berikut barang buktinya dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan, dan oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 yang pada intinya mengemukakan tidak sependapat dengan alasan- alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding dari Terdakwa dan

Hal. 57 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. tanggal 11 Maret 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4 April 2019 dan tambahan memori bandingnya tertanggal 14 April 2019 serta dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa keberatan- keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap fakta – fakta yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Hakim tingkat pertama oleh karena itu terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan ternyatalah bahwa perintah menurunkan jangkar 1 (satu) segel yang diberikan Terdakwa tidak serta merta dilaksanakan oleh saksi Lu Wen Sham selaku mualim I akan tetapi masih ada Jeda waktu beberapa lama dimana mualim I masih sempat melihat- lihat dan memperhatikan jangkar sebelum akhirnya memerintahkan Liang Xu selaku Bosum untuk menurunkan Jangkar dan bahkan sekedar untuk memastikan kebenaran perintah tersebut saksi Lu Wensham selaku mualim I masih sempat mengkonfirmasi ulang kepada Terdakwa dengan mengatakan Jangkar diturunkan 1 (satu) segel, namun Terdakwa tetap pada perintahnya dan sama sekali tidak melakukan koreksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Prof. DR. dr. Soewadi, MPH.,Sp.Kj (K) sebagaimana disitir Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori

Hal. 58 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya dipersidangan menerangkan bahwa slip of tongue sebenarnya adalah salah lidah. Slip of tongue dimulai dari kondisi beban kerja yang berat yang menimbulkan kelelahan luar biasa dan kecemasan yang berakibat seseorang dapat slip of tongue (salah lidah), ingin mengucapkan sesuatu kata tetapi kata yang hendak dikeluarkan tertukar dengan kata yang lain. Hal yang kedua adalah mengenai spoonerism yang terjadi secara spontan, tanpa di sadari mengeluarkan kata-kata yang justru salah lidah.

Salah lidah (slip of tongue) tidak dapat terjadi pada manusia normal. Salah lidah (slip of tongue) hanya dapat terjadi pada manusia yang mengalami gangguan kecemasan, gugup atau kurang konsentrasi;

Menimbang, bahwa suatu tindakan atau perkataan spontan yang tercetus dari alam bawah sadar apabila diingatkan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding orang tersebut akan langsung menyadari kekeliruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekalipun telah diingatkan oleh saksi Lu Wensham selaku mualim I, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan koreksi atas kekeliruan yang telah memerintahkan untuk menurunkan jangkar 1 (satu) segel, dan lagi pula menurut keterangan / pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa kondisi Terdakwa saat itu baik- baik saja tidak merasa kelelahan dan tidak mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian- uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan karena salah lidah (slip of tongue) tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 479/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 59 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS, tanggal 11 Juli 2019, oleh Kami : **RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRPTO, S.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Mei 2019 Nomor 88/PID-LH/2019/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hal. 60 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRAPTO, S.H.**

**RAILAM SILALAH, S.H., M.H.**

**EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. DAHRI, SH**

Hal. 61 dari 61 Putusan No.88/PID/2019/PT/SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)